

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa di bawah sebagai berikut :

1. Mahar adalah suatu pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang telah disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Berkaitan dengan hal itu Rasulullah Saw. mengajarkan untuk meringankan dan memudahkan dalam urusan mahar. Yang dimaksud menjadikan hafalan Alquran sebagai mahar adalah sang suami mengajarkan hafalan Alquran kepada istrinya, bukan sekedar membacakannya. Ibnu Bathal mengatakan Hadis tersebut menunjukkan bolehnya mengajarkan Alquran dan surat-suratnya sebagai mahar. Karena mengajarkan Alquran itu boleh diambil upah darinya, maka boleh dijadikan mahar
2. Berlandaskan dengan kajian Hadis yang memperbolehkan menikah dengan mahar hafalan ayat Alquran. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari pada bagian kitab nikah Hadis no. 4752 dapat diketahui bahwa Hadis ini bersifat *marfu'* kepada Rasulullah Saw. dari segi sanadnya *Muttasil* dari awal sampai akhir, kemudian semua periwayat yang ada pada jalur ini selamat dari celan para kritikus Hadis, sehingga sanad dari Hadis ini Sahih. Dan matan Hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang kuat, yaitu Alquran dan Hadis yang mewajibkan memberikan mahar.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah diupayakan dan diutamakan mahar yang diberikan bermanfaat untuk kebutuhan atau kehidupan sang istri nantinya. Seperti memberikan mahar yang berharga dan bernilai berupa emas, uang, deposito, dan lain-lainnya.
2. Bagi para pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan pernikahan, janganlah ukuran mahar dijadikan sebagai patokan dalam sebuah pernikahan.
3. Hendaklah Hadis-Hadis mengenai mahar lebih disosialisasikan kepada umat muslim, sehingga sendi-sendi pernikahan secara Islami terbangun.
4. Hendaklah bagi orang tua dalam menikahkan putrinya tidak memandang dari segi materi, pangkat dan jabatan saja, tetapi hendaklah melihat dari segi akhlakunya.
5. Bagi para orangtua yang hendak menikahkan putrinya, sebaiknya memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam hal yang berkaitan dengan urusan mahar.